

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

SKRIPSI



OLEH :

DEMA ANUGRAH VIBBYTAMA

NPM : 18300158

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DEMA ANUGRAH VIBBYTAMA

NPM : 18300158

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH :

DEMA ANUGRAH VIBBYTAMA

NPM : 18300158

SURABAYA, 5 JULI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M. Hum.

PEMBIMBING,

AHMAD BASUKI S.H., M.H.

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DEMA ANUGRAH VIBBYTAMA

NPM : 18300158

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.** (KETUA)
2. **Dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum.** (ANGGOTA)
3. **Ahmad Basuki S.H., M.H.** (ANGGOTA)

1. 
2. 
3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020 Kpn)” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayahanda, Ibunda tercinta, serta Kakek, Nenek, Om, Tante, dan Adik-adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'DA' followed by a vertical line and a small flourish at the end.

Dema Anugrah V.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEMA ANUGRAH VIBBYTAMA

NPM : 18300158

Alamat : Jl. R. A. Kartini Gang 14 No. 15

No. Telp. (HP) : 081216403461

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul : “HAPUSNYA ALASAN PEMAAF DAN PEMBENAR DALAM PEMBELAAN DIRI STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(**DEMA ANUGRAH V.**)

NPM : 18300158

ABSTRACT

The study entitled "Application of Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code as a Reason for Forgiveness in Cases of Persecution That Caused the Death of People (Case Study Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2020 Kpn)" aims first to find out and understand and analyze how the way the District Court makes a decision against a person who kills someone starting with the intention of defending himself and defending the honor of his female friend. Second, to find out, understand and analyze the Decision of the Kepanjen District Court No. 1/Pid.Sus-Child/2020 Kpn who gives a guilty verdict against a person who kills someone because he defends himself and defends the honor of his female friend.

The research method used in this thesis uses a case study research method, the method applied is a case study based on statutory regulations, legal principles, and legal interpretation.

Based on the results of the study, it can be concluded: First: that the crime of stabbing in the sugarcane field road, Serangan, hGondanglegi Kulon Village, Malang Regency. The crime of stabbing was carried out by Fandik, a child who is also a student, who stabbed Misnan using a knife as his weapon. Fandik's reason behind what he did was that he wanted to protect his friend, Vivin, because he was threatened with sexual harassment by Misnan and Mamat. Second: according to the judge, the child's defense is not from the emergency defense section. Due to the fulfillment of the elements in the provisions of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, the Judge also saw the facts of the trial that there was no reason to remove the criminal responsibility committed by the Child, both for reasons of forgiveness and reasons of justification.

Keywords: Acts, Stabbing, Defense

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020 Kpn)” bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana cara Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan terhadap orang yang menghilangkan nyawa seseorang yang diawali dengan maksud membela dirinya sendiri dan membela kehormatan teman wanitanya. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020 Kpn yang menjatuhkan putusan bersalah terhadap orang yang menghilangkan nyawa seseorang karena membela dirinya sendiri dan membela kehormatan teman wanitanya tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Studi Kasus, metode yang diterapkan adalah *case study* dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, maupun interpretasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : bahwa tindak pidana penusukan di jalan ladang tebu, Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang. Tindak pidana penusukkan tersebut dilakukan oleh Fandik yaitu seorang anak yang juga berstatus sebagai pelajar, yang mana melakukan penusukan kepada Misnan dengan menggunakan media pisau sebagai senjatanya. Alasan Fandik dibalik perbuatan yang dilakukan tersebut adalah ia ingin melindungi temannya, yang bernama Vivin dikarenakan, mendapat ancaman pelecehan seksual yang hendak dilakukan oleh Misnan dan Mamat. Kedua : menurut Hakim pembelaan Anak bukan dari bagian pembelaan darurat. Karena terpenuhinya unsur pada ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, Hakim juga melihat fakta persidangan yang tidak ada alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Kata kunci : Perbuatan, Penusukan, Pembelaan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
1. Tindak Penganiayaan Dan Jenis-jenisnya	7
2. Daya Paksa (<i>Noodweer Excess</i>) Karena Kegoncangan Jiwa.....	10

	3. Alasan Pemaaf Dalam Pertanggungjawaban Pidana	25
E.	Metode Penelitian	26
	1. Tipe Penelitian	26
	2. Metode Pendekatan	27
	3. Bahan Hukum	27
	3.1. Bahan Hukum Primer	28
	3.2. Bahan Hukum Sekunder	28
	4. Metode Penelitian Bahan Hukum	28
	5. Analisa Bahan Hukum	29
F.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	FAKTA-FAKTA HUKUM	
	A. Kasus Posisi.....	31
	B. Dakwaan Penuntut Umum.....	45
BAB III	PEMBAHASAN	
	Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kpn No. 1/Pid.Sus-Anak/2020 Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati	48
BAB IV	PENUTUP	

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN